

Kesiapan Pajak Karbon Indonesia dan Implementasinya Dalam Mewujudkan *Sustainability Living*

Dewi Novitasari¹, Amalia Tri Fajarianti²,

¹Universitas Muhammadiyah Gombong, ²Universitas Muhammadiyah Gombong, Indonesia

novistaari12@gmail.com, amaliatf98@gmail.com

DOI: 10.26753/jlr.v4i1.1590



ABSTRAK

Keywords:

Carbon Tax;
Climate;
Sustainable
Living

Growing awareness of climate change and social justice is shifting people's desires towards more sustainable and ethical choices. Indonesia is one of the world's largest carbon emitters, grappling with rapid economic growth and environmental challenges. The country relies heavily on fossil fuels, which produce greenhouse gas emissions from coal-fired power plants. Rising global temperatures illustrate the urgent need for climate action, exemplified by the Paris Agreement, which aims to limit warming to 1.5-2 degrees Celsius. To combat climate change, countries must transform their economies and policies. Indonesia's commitments include targets to significantly reduce greenhouse gas emissions by 2030 and achieve net-zero emissions by 2060. The implementation of a carbon tax, as part of the Tax Regulation Harmonization Law, is critical in curbing emissions. A carbon tax creates financial incentives for businesses and individuals to adopt sustainable practices and invest in renewable energy. This study uses qualitative normative legal analysis to evaluate the effectiveness of Indonesia's carbon tax policy by emphasizing the principle of sustainability. Ultimately, the implementation of a carbon tax not only aims to reduce emissions but also encourages sustainable living while aligning with international climate agreements and sustainable development goals.

PENDAHULUAN

Keinginan adalah motivator mendasar manusia yang mendorong perilaku dan pengambilan keputusan. Dalam masyarakat kontemporer, mereka membentuk pilihan konsumen, preferensi gaya hidup, dan dinamika sosial. Keinginan dapat berkisar dari kebutuhan dasar, seperti makanan dan tempat tinggal, hingga aspirasi yang kompleks, seperti pemenuhan kebutuhan pribadi dan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Di dunia sekarang ini, keinginan sering kali mencerminkan nilai-nilai budaya dan tren masyarakat, yang memengaruhi segala hal mulai dari konsumerisme hingga

kesadaran lingkungan. Ketika masyarakat menjadi lebih sadar akan isu-isu seperti perubahan iklim dan keadilan sosial, keinginan masyarakat beralih ke pilihan yang lebih berkelanjutan dan etis. Memahami keinginan yang terus berkembang ini sangat penting bagi dunia usaha, pembuat kebijakan, dan masyarakat, karena mereka dapat memanfaatkannya untuk mendorong perubahan positif dan mendorong masa depan yang lebih berkelanjutan.

Indonesia, negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dan pemain penting dalam perekonomian global, juga merupakan salah satu penyumbang emisi karbon terbesar.¹ Ketika negara ini bergulat dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, penggundulan hutan, dan perkembangan industri, dampak lingkungannya semakin menarik perhatian komunitas internasional.

Indonesia sangat bergantung pada bahan bakar fosil, khususnya batu bara, untuk menghasilkan energi. Meningkatnya permintaan listrik di negara ini telah menyebabkan perluasan pembangkit listrik tenaga batu bara. Hal ini merupakan penyebab peningkatan konsentrasi emisi gas rumah kaca (GRK)². Pemanasan global yang disebabkan oleh emisi bahan bakar fosil adalah contoh klasik dari apa yang oleh para ekonom disebut sebagai eksternalitas.

GRK adalah gas alam dan antropogenik yang ditemukan di atmosfer yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Emisi gas yang dilepaskan ke atmosfer akibat berbagai aktivitas manusia di bumi yang menimbulkan efek rumah kaca di atmosfer. Gas-gas rumah kaca itu di antaranya karbon dioksida (CO₂), belerang dioksida (NO₂), gas metana (CH₄), dan klorofluorokarbon (CFC). Gas karbon sebagai pencemaran utama dihasilkan dari pembakaran bahan bakar minyak, batu bara, dan bahan bakar organik lain. Gas karbon tersebut terakumulasi di lapisan atmosfer karena tak mampu terserap oleh tumbuhan atau hutan di darat. Kondisi ini diperparah juga dengan luas hutan semakin sedikit tiap tahunnya. Yang mengakibatkan paparan panas matahari yang masuk ke bumi, tidak bisa terpantul keluar atmosfer karena tertahan lapisan GRC. Jadi, ada dua faktor utama mengapa emisi GRC semakin meningkat.

¹ Gita Febriana Dila, "Analisis Alasan Tiongkok Bertahan Dalam Paris Agreement Sebagai Negara Penyumbang Emisi Gas Terbesar Di Dunia Pada Tahun 2017," *Skripsi Universitas Islam Indonesia*, 2021.

² Aranta Prista Dilasari, Heti Nur Ani, and Rahma Jariatul Hajah Rizka, "Analisis Best Practice Kebijakan Carbon Tax Dalam Mengatasi Eksternalitas Negatif Emisi Karbon Di Indonesia," *Owner 7*, no. 1 (2022): 184–94, <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1182>.

Pertama, semakin bertambahnya produksi gas karbon. Lalu yang kedua adalah semakin berkurangnya hutan. Tentu para pemimpin dunia sudah waspada dan melakukan berbagai upaya pencegahan untuk menghindari dampak paling merugikan dari perubahan iklim. Salah satunya adalah Paris Agreement tahun 2015.

Perjanjian tersebut menjadi perjanjian internasional yang mengikat secara hukum tentang perubahan iklim. Perjanjian ini di hadiri oleh 196 pihak di Konferensi Perubahan Iklim di Paris, Prancis. Dimana salah satu hal yang disepakati adalah menjaga ambang batas pemanasan global hingga 1,5-2 derajat celsius sampai tahun 2030. Namun memasuki tahun 2024, pemanasan global sudah mencapai ambang batas minimalnya di 1,5 derajat celsius.³ Dampaknya telah dirasakan di berbagai penjuru dunia, seperti kekeringan hebat, kelangkaan air, kebakaran hebat, naik permukaan laut, banjir, pencairan es kutub dsb.

Dalam implementasi Paris Agreement, semua negara memerlukan transformasi ekonomi dan sosialnya demi mendukung gerakan perlindungan iklim dunia. Setiap negara yang telah meratifikasi Paris Agreement wajib menyampaikan Nationaly Determined Contribution (NDC) yg berisi target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) hingga tahun 2030⁴, mendanai penyesuaian yg diperlukan, serta beradaptasi pada dampak iklim. Pemanasan global yang disebabkan oleh emisi bahan bakar fosil adalah contoh klasik dari apa yang oleh para ekonom disebut sebagai eksternalitas.

Eksternalitas negatif harus diselesaikan melalui intervensi pemerintah⁵. Pada konferensi iklim di Kopenhagen, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon sebesar 26% pada tahun 2020⁶, sehingga diperlukan kebijakan yang dapat menurunkan kadar tersebut. Emisi karbon Pajak karbon adalah salah satu alat yang paling efektif untuk mencapai tujuan ini. Penggunaan pajak karbon oleh Finlandia dan

³ Karina Puspa Sari and Barkah Susanto, "Green Strategy, Corporate Social Responsibility Disclosure, Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon," *Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*, 2021, 642–57, <https://journal.unimma.ac.id>.

⁴ Sharon Easter Baroleh, Cornelis Dj Massie, and Natalia L Lengkong, "Implementasi Konservasi Internasional Paris Agreement Tentang Mitigasi Perubahan Iklim Di Indonesia," *Lex Privatum* XI, no. 5 (2023): 1–11.

⁵ Andri Gunawan Wibisana, "Campur Tangan Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan: Sebuah Penelusuran Teoretis Berdasarkan Analisis Ekonomi Atas Hukum (Economic Analysis Of Law)," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 2 (2017): 151, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no2.812>.

⁶ Imam Susanto and Robi Ulpa, "Analisis Kesiapan Implementasi Pajak Karbon Di Indonesia," *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 6, no. 2 (2024): 213–20, <https://doi.org/10.31334/transparansi.v6i2.3450>.

Denmark dapat mengurangi eksternalitas emisi karbon sebesar 7-15%⁷. Berdasarkan penelitian dan keberhasilan negara-negara lain dalam menerapkan pajak karbon, para peneliti fokus pada pajak karbon sebagai kebijakan untuk menghilangkan eksternalitas negatif emisi karbon.

Gaya Hidup Berkelanjutan sebagai cara hidup yang berupaya mengurangi penggunaan sumber daya alam bumi oleh individu atau masyarakat, dengan tujuan meminimalkan dampak terhadap lingkungan. Hal ini mencakup praktik-praktik seperti mengurangi limbah, menghemat energi, menggunakan sumber daya terbarukan, dan memprioritaskan konsumsi yang beretika.

Pengenaan pajak karbon ialah biaya finansial yang dibebankan pada kandungan karbon bahan bakar, yang dimaksudkan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Dengan menjadikan bahan bakar fosil lebih mahal, pajak karbon mendorong dunia usaha dan individu untuk mencari alternatif yang lebih ramah lingkungan dan berinvestasi pada praktik-praktik berkelanjutan, sehingga mendorong transisi menuju perekonomian rendah karbon.

Pemberian insentif dalam penerapan pajak karbon adalah penghargaan atau motivasi yang dirancang untuk mendorong perilaku atau tindakan tertentu. Dalam konteks keberlanjutan, insentif dapat mengambil berbagai bentuk, seperti imbalan finansial untuk penggunaan energi terbarukan, keringanan pajak untuk praktik ramah lingkungan, atau subsidi untuk bisnis berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah hukum normatif, atau sering disebut sebagai penelitian doktrinal, berfokus pada analisis sistematis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengevaluasi konsistensi, koherensi, dan efektivitas aturan hukum dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer penelitian ini terdiri dari undang-undang, peraturan pemerintah, dan dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan pajak karbon di Indonesia. Bahan Hukum

⁷ Ratnawati Dian, "Indonesian Treasury Review Carbon Tax Sebagai Alternatif Kebijakan Mengatasi Eksternalitas Negatif Emisi Karbon Di Indonesia," *Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 2016, 53–67.

sekunder memegang peranan penting dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder mencakup literatur dari jurnal ilmiah, buku, dan laporan terkait perubahan iklim yang memberikan perspektif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktanya Indonesia berada pada urutan ke-7 dari 11 negara dengan penyumbang gas karbon terbesar di dunia pada tahun 2022 setelah Tiongkok, Amerika Serikat, UE27, Rusia, dan Brasil⁸. Dengan adanya fakta tersebut Indonesia telah menunjukkan keseriusannya dalam menurunkan emisi GRK pada tahun 2030 sebesar 31,9% dengan usaha sendiri dan 43,2% dengan dukungan internasional⁹. Serta menargetkan Indonesia untuk masuk dalam *Net Zero Emission* (NZE) yang dipercepat dari tahun 2070 hingga menjadi tahun 2060 mendatang. Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mencapai target tersebut ialah dengan menerapkan Pajak Karbon.

Pajak karbon adalah pajak yang dikenakan atas emisi karbon dari bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam yang digunakan untuk menghasilkan energi yang memberikan dampak negatif pada lingkungan hidup. Strategi yang dilakukan dalam pencapaian *net zero emission* yaitu menerapkan *Pigouvian tax*¹⁰. *Pigouvian tax* merupakan pajak yang dirancang dengan memperhitungkan biaya sosial yang timbul karena terjadinya eksternalitas negatif yang dapat diperhitungkan oleh para pengambil keputusan. *Pigouvian tax* dikenakan pada barang yang jika diproduksi atau dikonsumsi akan berpotensi untuk mengurangi kualitas lingkungan (bakker). Bentuk penerapan dalam *pigouvian tax* di Indonesia yaitu penerapan pajak karbon dalam mengurangi dampak eksternalitas negatif dari suatu produksi ataupun konsumsi emisi karbon.

Pemerintah Indonesia berkomitmen dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang didalamnya mengatur mengenai kebijakan pajak karbon. Disamping itu pemerintah juga

⁸ Hilwa Nurkamila Maghfirani, Namira Hanum, and Roidah Dzata Amani, "Analisis Tantangan Penerapan Pajak Karbon Di Indonesia," *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi* 1, no. 4 (2022): 314–21, <https://www.bajangjournal.com/index.php/Juremi/article/view/746>.

⁹ Ayunita Nur Rohanawati, *Webinar Nasional Prosiding*, vol. 1, 2021.

¹⁰ Kaca Dian Meila, Astari Dianty, and Lydia Veronica, "Penerapan Pajak Karbon Dalam Mewujudkan Sustainability Development Goals Serta Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak Di Indonesia," *Owner* 8, no. 2 (2024): 1849–64, <https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2001>.

menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional sebagai aturan turunan dari implementasi pajak karbon.

Alur penerapan pajak karbon di Indonesia dimulai pada tahun 2021, yang berarti mekanisme perdagangan karbon telah dikembangkan. Pada tahun 2022 hingga 2024, mekanisme pajak didasarkan pada emisi (batas atas dan pajak) sektor ketenagalistrikan, yang utamanya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara. Saat ini, terdapat 146 PLTU yang bergerak di subsektor karbon industri pembangkit listrik pada tahun 2024. Oleh karena itu, pada tahun 2025 dan seterusnya, industri pajak karbon perlu melakukan ekspansi dan menerapkan pajak karbon dengan lebih hati-hati.

Tarif pajak karbon diatur dalam Pasal 13 Ayat 8 dan 9 UU HPP di mana tarif pajak karbon ditetapkan lebih tinggi atau sama dengan harga pasar karbon di pasar karbon per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO₂e), dan dalam hal harga karbon di pasar karbon lebih rendah dari Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO₂e) maka tarif pajak karbon ditetapkan paling rendah Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO₂e) atau satuan yang setara.

Tujuan dari pengenaan pajak karbon adalah untuk menurunkan jumlah emisi gas rumah kaca yang memberikan dampak negatif dimana perusahaan dan masyarakat harus membayarkan kompensasi atas barang dan jasa yang belum bebas. Pajak Penerimaan dari pajak karbon dapat digunakan untuk pengendalian perubahan iklim, bantuan sosial kepada rumah tangga miskin yang terdampak pajak karbon, mensubsidi energi terbarukan.¹¹

Secara yuridis, pajak karbon telah diakomodasi dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dengan menysasar pada sektor energi khususnya batu bara¹². Konsep pajak karbon yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia menitikberatkan pada prinsip ekonomi Pancasila yang berfokus untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Korelasi pajak karbon dan prinsip ekonomi

¹¹ Meila, Dianty, and Veronica.

¹² Senda Deliani Andaresta, Wahidah Choerunnisa, and Wifa Fatihatul Janiyah, "Sinergitas Kebijakan Antara Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN)," *Jurnal Perpajakan Dan Keuangan Publik* 1, no. 1 (2022): 44–50, <https://doi.org/10.15575/jpkp.v1i1.20351>.

pancasila menghendaki untuk memelihara keberlanjutan hidup masyarakat dengan menerapkan prinsip efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan yang pada akhirnya mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Jika meninjau pada tataran yuridis, pembentukan UU HPP sejatinya telah mencerminkan semangat pembenahan terhadap dampak perubahan iklim yang sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan melalui sektor perpajakan. Namun, jika diamati lebih dalam penentuan subyek pajak karbon dalam Pasal 13 ayat (5) UU HPP menentukan bahwa subyek wajib pajak karbon adalah orang pribadi dan atau badan hukum yang membeli barang mengandung karbon dan melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon.

Dampak Kebijakan Pajak Yang dapat digunakan sebagai upaya dalam mendukung gaya hidup berkelanjutan imbas dari adanya pajak karbon ialah pendapatan pajak dapat diarahkan untuk transportasi umum, proyek energi terbarukan, dan infrastruktur ramah lingkungan. Hal ini dapat meningkatkan akses terhadap pilihan berkelanjutan bagi individu, sehingga memudahkan untuk memilih gaya hidup ramah lingkungan.

Kebijakan pajak karbon dapat mendukung petani yang menerapkan praktik berkelanjutan, sehingga menjadikan pangan organik dan pangan lokal lebih terjangkau. Dengan adanya alokasi dari pendapatan pajak karbon pada sector ini memungkinkan untuk Indonesia lebih makmur karena tercukupi dari sector pangannya¹³. Insentif pajak dapat mengubah persepsi konsumen, sehingga membuat pilihan berkelanjutan menjadi lebih menarik. Jika konsumen percaya bahwa produk ramah lingkungan memberikan keuntungan finansial, mereka akan cenderung memilih produk tersebut.

Pengalokasian pendapatan pajak karbon dapat membantu menetapkan norma-norma sosial seputar keberlanjutan, sehingga memengaruhi perilaku kolektif. Misalnya, keringanan pajak untuk penggunaan angkutan umum dapat mendorong penerimaan dan penggunaan angkutan umum secara rutin. Sehingga hal ini juga akan berdampak langsung pada pengurangan emisi gas karbon yang dihasilkan pertahunnya.

Keberlanjutan (*sustainability*) menurut Ehrenfeld tidak dapat diimplementasikan hanya kepada salah satu istilah seperti produk atau artefak teknologi, tetapi lebih tepat

¹³ Retno Kurnianingsih, "Analisis Pajak Penghasilan Sebelum Dan Setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Bagi WP Orang Pribadi," *Journal Competency of Business* 5, no. 02 (2022): 112–29, <https://doi.org/10.47200/jcob.v5i02.1097>.

kepada sebuah sistem yang kita kenal sebagai bumi¹⁴. Keberlanjutan adalah sebuah visi masa depan dimana kita dapat merancang dan membangun jalan hidup kita saat ini. Gaya hidup berkelanjutan bertujuan untuk meminimalisasi kerusakan lingkungan dengan memanfaatkan sumber daya alam dan energi yang lebih bijak. Dengan menerapkan gaya hidup berkelanjutan, jumlah emisi karbon, limbah, dan polusi udara dapat berkurang dengan cara sebagai berikut :

1. Mengadopsi gaya hidup berkelanjutan

Salah satu cara paling efektif untuk mengurangi emisi karbon harian kita adalah dengan cara mengadopsi gaya hidup berkelanjutan. Hal ini meliputi kebiasaan seperti menggunakan transportasi umum, bersepeda atau berjalan kaki sebagai alternative penggunaan mobil yang memiliki emisi karbon yang tinggi. Selain itu, memilih produk yang ramah lingkungan, menghemat energy dengan mematikan peralatan elektronik yang tidak digunakan, dan mengurangi konsumsi air juga merupakan bagian dari gaya hidup berkelanjutan.

2. Mengubah pola makan

Perlu kita ketahui pola makan juga turut berkontribusi terhadap emisi karbon harian kita. Dengan mengurangi konsumsi daging merah dan produk hewani, serta lebih memilih makanan nabati, dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh industry peternakan. Selain itu, meminimalisir pemborosan makanan juga penting karena produksi makanan yang tidak termanfaatkan menyebabkan pemborosan energy dan sumber daya.

3. Mendukung transportasi berkelanjutan

Menggunakan kendaraan beremisi rendah adalah langkah yang efektif dalam mengurangi emisi karbon harian kita. Memilih transportasi umum, bersepeda, atau berjalan kaki adalah alternative yang lebih baik dari pada mengandalkn mobil/motor pribadi.

4. Mengurangi penggunaan plastic

Plastic merupakan salah satu bahan yang sulit terurai di alam dan berkontribusi terhadap emisi karbon selama proses produksinya. Kita Dpat mengurangi penggunaan plastic dengan membawa tas belanja sendiri, menggunakan botol minum berulang, dan memilih produk dengan kemasan yang ramah lingkungan.

¹⁴ Kurnianingsih.

5. Mengikuti prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*)

Prinsip 3R adalah langkah penting dalam mengurangi jejak karbon. Mengurangi konsumsi barang yang tidak perlu, memanfaatkan kembali barang-barang yang masih dapat digunakan, dan mendaur ulang material yang dapat didaur ulang dapat membantu mengurangi limbah dan emisi karbon.

Mengurangi jejak karbon harian bukanlah tugas yang mudah, namun dengan kesadaran dan tindakan yang konsisten, kita dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan serta mengurangi terjadinya perubahan iklim. Penting untuk diingat bahwa setiap upaya yang kita lakukan, sekecil apapun, memiliki dampak yang signifikan dalam menjaga keberlanjutan bumi kita.

KESIMPULAN

Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjadi dasar hukum implementasi pajak karbon di Indonesia, dengan Kementerian Keuangan berperan dalam menetapkan standar dan sasaran kebijakan yang jelas. Implementasi kebijakan ini dapat dianalisis melalui teori Van Meter & Van Horn, yang mencakup enam faktor utama: kejelasan standar dan sasaran, alokasi sumber daya yang tepat, peran organisasi pelaksana, efektivitas komunikasi antarorganisasi, sikap proaktif pelaksana, serta pemahaman terhadap lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Pajak karbon diharapkan mampu menurunkan emisi karbon, mendorong penggunaan energi baru terbarukan (EBT), serta menciptakan insentif dan disinsentif finansial yang mengubah perilaku masyarakat. Selain itu, kebijakan ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap Paris Agreement dan mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya dalam aspek aksi iklim, energi bersih dan terjangkau, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, serta kemitraan untuk mencapai tujuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andaresta, Senda Deliani, Wahidah Choerunnisa, and Wifa Fatihatul Janiyah. "Sinergitas Kebijakan Antara Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN)." *Jurnal Perpajakan Dan Keuangan Publik* 1, no. 1 (2022): 44–50.
<https://doi.org/10.15575/jpkp.v1i1.20351>.
- Baroleh, Sharon Easter, Cornelis Dj Massie, and Natalia L Lengkong. "Implementasi Konservasi Internasional Paris Agreement Tentang Mitigasi Perubahan Iklim Di Indonesia." *Lex Privatum XI*, no. 5 (2023): 1–11.
- Dian, Ratnawati. "Indonesian Treasury Review Carbon Tax Sebagai Alternatif Kebijakan Mengatasi Eksternalitas Negatif Emisi Karbon Di Indonesia." *Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 2016, 53–67.
- Dila, Gita Febriana. "Analisis Alasan Tiongkok Bertahan Dalam Paris Agreement Sebagai Negara Penyumbang Emisi Gas Terbesar Di Dunia Pada Tahun 2017." *Skripsi Universitas Islam Indonesia*, 2021.
- Dilasari, Aranta Prista, Heti Nur Ani, and Rahma Jariatul Hajah Rizka. "Analisis Best Practice Kebijakan Carbon Tax Dalam Mengatasi Eksternalitas Negatif Emisi Karbon Di Indonesia." *Owner* 7, no. 1 (2022): 184–94.
<https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1182>.
- Kurnianingsih, Retno. "Analisis Pajak Penghasilan Sebelum Dan Setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Bagi WP Orang Pribadi." *Journal Competency of Business* 5, no. 02 (2022): 112–29. <https://doi.org/10.47200/jcob.v5i02.1097>.
- Maghfirani, Hilwa Nurkamila, Namira Hanum, and Roidah Dzata Amani. "Analisis Tantangan Penerapan Pajak Karbon Di Indonesia." *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi* 1, no. 4 (2022): 314–21.
<https://www.bajangjournal.com/index.php/Juremi/article/view/746>.
- Meila, Kaca Dian, Astari Dianty, and Lydia Veronica. "Penerapan Pajak Karbon Dalam Mewujudkan Sustainability Development Goals Serta Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak Di Indonesia." *Owner* 8, no. 2 (2024): 1849–64.
<https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2001>.
- Rohanawati, Ayunita Nur. *Webinar Nasional Prosiding*. Vol. 1, 2021.
- Sari, Karina Puspa, and Barkah Susanto. "Green Strategy, Corporate Social Responsibility Disclosure, Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan

Emisi Karbon.” *Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*, 2021, 642–57. <https://journal.unimma.ac.id>.

Susanto, Imam, and Robi Ulpa. “Analisis Kesiapan Implementasi Pajak Karbon Di Indonesia.” *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 6, no. 2 (2024): 213–20. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v6i2.3450>.

Wibisana, Andri Gunawan. “Campur Tangan Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan: Sebuah Penelusuran Teoretis Berdasarkan Analisis Ekonomi Atas Hukum (Economic Analysis Of Law).” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 2 (2017): 151. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no2.812>.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
